



PUTUSAN

Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANJAS MARA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /24 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Peringgian No. 52 Pasar II Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anjas Mara ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/403/VI/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 14 Juni 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/403.B/VI/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa Anjas Mara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Budi Tamba, SH** Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Anjas Mara**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak Atau melawan hukum menjual membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Primair**;

2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Anjas Mara**" dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. **Menyatakan** barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;

4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **ANJAS MARA** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **ANJAS MARA** sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipingir jalan tersebut hendak membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan dari kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan uang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN COMBI (dalam lidik) yang sering mangkal di Jalan Peringgian Desa Helvetia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per paket lalu Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya, kemudian terdakwa **ANJAS MARA** yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 000366/09.00.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **ANJAS MARA** berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3675/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa **ANJAS MARA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa **ANJAS MARA** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak, SH, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **ANJAS MARA** ada menguasai Narkotika jenis sabu di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipingir jalan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan dari kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari IWAN COMBI (dalam lidik) yang sering mangkal di Jalan Peringgian Desa Helvetia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib, kemudian terdakwa **ANJAS MARA** yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 000366/09.00.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **ANJAS MARA** berupa 2 (dua) bungkus klip Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3675/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa **ANJAS MARA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PARDAMEAN HARAHAP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan tersebut hendak membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan dari kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



pakai ditemukan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN COMBI (dalam lidik) yang sering mangkal di Jalan Peringgian Desa Helvetia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar;

2. DIONESIUS SIMANJUNTAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesus Simanjuntak menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipingir jalan tersebut hendak membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan dari kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN COMBI (dalam lidik) yang sering mangkal di Jalan Peringgian Desa Helvetia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan dari kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN COMBI (dalam lidik) yang sering mangkal di Jalan Peringgian Desa Helvetia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dibenarkan barang bukti tersebut namun Terdakwa membantah;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3675/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa **ANJAS MARA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipingir jalan tersebut hendak membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 2

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan dari kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa atas pertanyaan saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN COMBI (dalam lidik) yang sering mangkal di Jalan Peringgian Desa Helvetia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per paket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan



kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ANJAS MARA oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ANJAS MARA yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian "melawan hukum" (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar



kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter(Pasal 43 ayat (1))
- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien(Pasal 43 ayat (2))
- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *juridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3675/NNF/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan R. Fani Miranda, S.T pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram milik terdakwa **ANJAS MARA** benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak telah menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Peringgian Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak menyaru/

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa yang sedang duduk-duduk dipingir jalan tersebut hendak membeli sabu-sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun saat Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada para saksi tersebut saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan dari kantong celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai ditemukan uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN COMBI (dalam lidik) yang sering mangkal di Jalan Peringgian Desa Helvetia pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib seharga Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ANJAS MARA adalah sebagai orang yang membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena atas pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paketnya, adapun cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), yang dilakukan untuk kejahatan oleh Terdakwa akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS MARA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Muzakir H, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus/2023/PN Lbp



T. Latiful, S.H.

Muzakir H, S.H.,M.H.

Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.